Halaman 139 - 151

# FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DILIHAT DARI ASPEK KEADILAN

Sofyan Hidayat, Ishviati Joenaini Koenti Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta *Abstrak* 

Hal yang paling mendesak dalam dunia perburuhan/ Industri di Indonesia adalah masalah pengupahan yang itu masalah serius yang bersifat nasional dan kompleks. Permasalahan pengupahan perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan baik, apalagi disisi yang lain Indonesia sebagai negara hukum. Selama peluhan tahun pengupahan di Indonesia masih menjadi sebuah polemik yang besar di bangsa ini, sehingga perlu ada satu skema yang bisa menyelesaikan masalah pengupahan di Indonesia. Kemudian berdasarkan pada hasil penelitian dan analisa mengenai formulasi penetapan minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang acuannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang berdasarkan prinsip dan upah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang acuan formulasinya berdasarkan pada survei lapangan terkait dengan Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Perbedaan dan pertentangan tersebut ada pada Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dengan Pasal dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Formulasi Penetapan Upah Minimum, KHL dan Pekerja/Buruh.

# MINIMUM WAGE DETERMINATION POLICY FORMULATION BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 78 OF 2015 CONCERNING WAGES VIEWING FROM JUSTICE ASPECTS

Sofyan Hidayat, Ishviati Joenaini Koenti Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

#### Abstract

The most pressing issue in the world of labor/industry in Indonesia is the issue of wages, which is a serious national and complex problem. Wage issues need to be considered by the government properly, especially on the other hand, Indonesia as a state of law. For decades, wages in Indonesia are still a big polemic in this nation, so there needs to be a scheme that can solve the problem of wages in Indonesia.

Then based on the results of research and analysis regarding the formulation of the minimum determination of Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages whose reference is based on inflation and economic growth, which is based on principles and wages contrary to Law Number 13 of

Halaman 139 - 151

2003 concerning Manpower whose reference formulation is based on field surveys. related to the Component of Decent Living Needs (KHL). The differences and contradictions are in Article 43 and Article 44 of Government Regulation Number 78 of 2015 with Article 88 and Article 89 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Keywords: Minimum Wage Determination Formulation, KHL and Workers/ Labourers.

#### **PENDAHULUAN**

Dalam dunia industrial upah selalu menjdi transaksi tawar-menawar antara serikat pekerja/ buruh, pemerintah dan pengusaha, sebagai suatu perjanjian kerja. Upah sendiri bisa dimaknai sebagai sumber dari segala sumber penghidupan bagi pekerja/ buru untuk terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir (30) disebutkan bahwa: "upah adalah hak bagi pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>1</sup>

Selain upah menurut Undang-Undang, adapun upah menurut pakar yang mencoba mendefeniskan upah sesuai dengan pandangannya, diantaranya adalah Nurmansyah Haribuan, Muchdarsyah Sinungan dan Sadono Sukirno:

- 1. Nurmansyah Haribuan melihat "upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*carning*), yang diterima pekerja/buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kekiatan ekonomi".
- 2. Muchdarsyah Sinungan mengatakan "upah kerja adalah cerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah (uang) yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk".<sup>2</sup>
- 3. Sadono Sukirno mengatakan "upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja".<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang telah diterapakan pada tanggal 23 Oktober 2015 harusnya sudah efektif penentuan upah

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aloysius Uwiyono, Asas-asas Hukum Perburuhan, Pt. RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hln.99-100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm .90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 2014, hlm.133.

Halaman 139 - 151

minimum tahun 2016 paling lambat ditetapkan 1 November 2015 di setiap propinsi. Peraturan Pemerintaha Nomor 78 Tahun 2015 mendapat banyak protes dari serikat-serikat pekerja/ buruh dengan cara melakukan aksi demonstrasi besarbesaran di berbagai kota di Indonesia. Said Iqbal sebagai presiden KSPI menyatakan "penetapan upah minimum berdasarkan lajunya inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi justru menuju kepada pemberian upah murah, <sup>4</sup> Kirnadi, juru bicara Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sangat merugikan pekerja/ buruh secara konstitusional, karena penetapan kenaikan upah minimum tidak lagi didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan bahkan merampas hak berunding yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Untuk itu keterlibatan negara dalam hal melindungi pekerja/ buruh merupakan wujud dari kewajiban negara secara konstitusional, dalam hal mewujudkan kesejahteraan bagi seleuruh rakyat Indonesia terutama pekerja/ buruh, maka negara harus mengutamakan kepada terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan makmur secara merata, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti yang disebutkan pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945.<sup>6</sup>

#### MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas yang telah dikemukakan oleh penulis, maka fokus permasalahan yang akan dibahas adalah:

- 1. Bagaimana Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan?
- 2. Bagaimana Peran Dewan Pengupahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan?

# FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA

## 1. Sejarah Upah Minimum Di Indonesia

Dalam sejarah upah minimum pertama kali diterapkan di Australia dan Selandia baru pada akhir abad ke 19. Lebih dari 90% Negara di dunia menerapkannya. Para pendukungnya mengakui sebagai upaya mendorong keadilan sosial dan merupakan persoalan etis, guna mengurangi eksploitasi

Volume 5, No. 1, 2021

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Anonim, "PP soal Upah Terbit Gelombang Demo Buruh Hingga Desember", http://www..jurnalasia.com/ragam/pp-soal-upah-terbit-gelombang-demo-buruh-hingga-desember, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Buruh Yogyakarta Tuntut PP No 78 Dicabut", Cenda News – Mei 2016, diakses pada 21 Agustus 2020

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ikhwan Fahroji, Hukum Perburuhan Konsepsi,Sejarah, dan Jaminan Konstitusional, Setara Press, Malang, 2016, hlm .4-30.

Halaman 139 - 151

pekerja/ buruh oleh modal (*capital*), agar pekerja/ buruh terpenuhi kebutuhan hidup layak.

Di Indonesia sendiri kebijakan pengupahan pertama kali diterapkan pada akhir tahun 1980-an yang merupakan bagian dari *proverty elleviation strategy* dalam rangka meningkatkan taraf hidup pekerja/ buruh, untuk pemerataan pendapatan dalam mewujudkan keadilan sosial yang pada prinsipnya untuk meningkatkan upah para pekerja/ buruh yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. *Proverty elleviation strategy* dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi pekerja/ buruh merupakan manifestasi dari Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 (d) Undang Dasar 1945. Hal tersebut mencerminkan Indonesia sebagai Negara hukum dan demokrasi.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya, kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk mau tidak mau menjadi lebih perhatian terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk didalamnya kebijakan upah minimum.

# 2. Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum

Selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum pertama kali di berlakukan Indonesia, telah 3 kali menggantikan standar kebutuhan hidup layak sebagar dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi; kebutuhan fisik minimum (KFM) yang berlaku Tahun 1969 –1995; Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996 –2005 dan kemudian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku Tahun 2006 -hingga sekarang ini. Di samping itu, pengertian (definisi) upah minimum, dan istilah-istilahnya juga mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan dan perubahan regulasi.

#### **METODE**

#### Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekata masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Pendekatan secara yuridis normatif
  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
  atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
  mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur
  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkomparasikan beberapa Perundang-undangan terkait dengan mekanisme pengaturan pengupahan.

#### **Sumber Data**

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ikhwan Fahrojih, *Ibid*. 94.

Halaman 139 - 151

Penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut; Data sekunder merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitan hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber keputusan yang terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder juga meliputi publikasi-publikasi tentang hukum, relevansi bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah buku, artikel ilmiah (jurnal), skripsi, thesis, dan publikasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

# 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti. <sup>9</sup>

# Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.23.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.12.

Halaman 139 - 151

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data, pada penelitian hukum ini guna memperoleh bahan hukum yang relevan diperlukan pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

# Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan Data (editing) yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- 2. Penandaan data yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- 3. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
- 4. Klarifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasannya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya.
- 5. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>10</sup>

#### **HASIL**

# Dalam PP 78 Formulasi Penetapan Upah Tidak Lagi Melibatkan Dewan Pengupahan

Dalam formulasi penetapan upah minimum ada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang bertugas untuk merumuskan dan menentukan besaran tingkat upah setiap tahunnya. Aktor- aktor tersebut merupakan lembaga tripartit yang tergabung dalam suatau lembaga perumusan kebijakan pengupahan yang disebut dengan dewan pengupahan. Dewan pengupahan adalah lembaga yang terdiri dari unsur pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah serta akademisi yang bersifat non-struktural yang memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm.176.

Halaman 139 - 151

kebijakan pengupahan yaitu memberikan saran dan pertimbangan akan tingkat upah minimum.<sup>11</sup>

Dewan Pengupahan sendiri memiliki legalitas hukum yang di ataur dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: (1) Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit; (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Hal tersebut diatas berhubungan dengan peran dan fungsi dewan pengupahan. Peran dan fugsi dewan pengupahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang menyatakan bahwa Survei dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.

Artinya mengacu pada peraturan mentri diatas maka dewan pengupahan sangat berperan penting dalam penetapan upah minimum Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal tersebut pekerja/buruh masih bisa terlibat dalam penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum melalui survei lapangan adalah satu hal yang demokratis dan bersifat keadialan.

Keadilan yang dimaksud seperti yang disampaikan oleh John Rawls bahwa memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society)

# Peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dilakukan Tiap 5 tahun Sekali.

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdiri dari beberapa komponen kebutuhan hidup. Berbeda dengan sistem sebelumnya dimana tiap tahun dewan pengupahan

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Warcito, 2016, "Implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan "*Jurnal Manajemen*, Volume 7, No.1, Agustus 2016

Halaman 139 - 151

melakukan peninjauan KHL dengan melakukan survey lapangan atau pasar , kali ini dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditinjau dalam jangka waktu per 5 (lima) tahun sekali. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (5) PP 78.

## Mekanisme Pengupahan Yang Dilempar Pada Mekanisme Pasar

Persoalan pengupahan menjadi persoalan krusial di Indonesia, khususnya persoalan penetapan upah minimum dan kenaikan upah tiap tahunnya. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan mengatur formulasi baru untuk penetapan upah minimum yang berlaku baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/Kota. Gubernur dapat menetapkan upah di tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rekomendasi, masukan dan saran dari Bupati/Walikota setempat.

Proses penetapan upah minimum sebelumnya didasarkan pada survei lapangan atau survei pasar oleh dewan pengupahan, namun setelah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, proses penetapan upah minimum pun kemudian tidak lagi didasarkan pada survei lapangan/survei pasar yang dilakukan oleh dewan pengupahan, seperti penjelasan pada pasal 43 ayat (1), yang menyatakan: "upah minimum didasarkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi" dan pada Pasal 44 ayat (2) yan menyatakan: "Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)}". 13

Mekanisme penetapan upah mnimum berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangat merugikan pekerja/buru, sebab pekerja/buruh tidak lagi memiliki daya tawar terhadap pemerintah untuk kenaikan upah mnimum. Ini menunjukan bahwa peosisi demokrasi untuk pekerja/buruh tidak berlaku, dan hal semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Seperti yang dijelasakan guruh besar hukum perburuhan UGM bahwa PP No.78/2015 tentang Pengupahan telah menyimpang dari semangat undang-udang dasar 1945. Bahkan guru besar hukum perburuhan UGM menegaskan bahwa:

"Di Indonesia, semua roh tentang peraturan harus bersumber dari undang-undang dasar 1945. Dalam konteks PP No. 78/2015, ini sangat menyimpang dari roh konstitusi dimana nilai keadilan dan kesejahteraan bersama terkait dengan penghidupan layak bagi buruh tidak terwadahi dalam peraturan. Dari kacamata hukum, PP ini inkonstitusional, karena bertentangan dengan peraturan sebelumnya".

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perhitungan kenaikan upah minimum setiap tahun, sebagaimana formulasi dalam Peraturan Pemerintah No

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pmerintah Nmor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pmerintah Nmor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Halaman 139 - 151

78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan UMn = UMt + {UMt x (Inflasit +  $\% \Delta PDBt$ )}.

Tabel 1. Acuan Penetepan Upah PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

UMn	= Umt +	{(Inflasi +	% Δ PDBt )}
Upah Minimum yang akan ditetapkan	UpahMinimum tahun berjalan	Inflasi yang dihitung dari periode September tahun  yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

Pada penjelasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (2) PP Pengupahan adalah:

Umn : Upah minimum yang akan ditetapkan.

Umt : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu

sampai dengan periode September tahun berjalan.

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari

pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II

tahun berjalan.

Formulasi dalam penghitungan upah minimum merupakan upah minimum tahun berjalan ditambahkan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan. Sebagai contoh:

Umt: Rp. 3.000.000,00

Halaman 139 - 151

```
Inflasit : 5%  \Delta \text{ PDBt} : 6\%s   UMn = Umt + \{Umt \text{ x (inflasit} + \% \Delta \text{ PDBt)}\}   UMn = \text{Rp. } 3.000.000,00 + \{\text{Rp. } 3.000.000,00 \text{ x (5\% + 6\%)}\}   = \text{Rp. } 3.000.000,00 + \{\text{Rp. } 3.000.000,00 \text{ x 11\%}\}   = \text{Rp. } 3.000.000,00 + \text{Rp. } 330.000,00
```

Pemerintah mempunyai penjelasan bahwa upah minimim tahun berjalan digunakan sebagai patokan atau dasar dari penghitungan upah minimum yang nanti ditetapkan dalam formulasi penghitungan untuk upah minimum, telah berdasar pada kebutuhan hidup layak. Penyesuaian pada kebutuhan hidup layak dimana upah minimum yang nantinya dilakukan penetapan tersebut secara langsung dapat dibenarkan melalui perkalian upah minimum tahun berjalan dengan adanya inflasi pada tahun berjalan. Upah minimum yang setelah dilakukan perkalian dengan nilai inflasi tersebut akan memberikan kepastian tentang daya beli dari upah minimum tidak mungkin akan berkurang. Hal tersebut didasari oleh berbagai jenis kebutuhan yang terdapat didalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis dari kebutuhan dalam penentuan inflasi. Sehingga demikian pemerintah berkesimpulan bahwa menggunakan tingkat inflasi di dalam penghitungan upah minimum mempunyai dasar yang sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Menurut Pemerintah, kesesuaian upah minimum dengan dipergunakannya nilai tumbuh ekonomi mempunyai dasar dalam menghargai peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Adanya formulasi tersebut, keseluruhan bagian dari adanya pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka meningkatkan upah minimum. Mengenai hal yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

# **KESIMPULAN**

= Rp. 3.330.000,00

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisa mengenai formulasi penetapan upah minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang acuannya berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang secara prinsip berbeda dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang acuan formulasinya didasarkan pada survei lapangan terkait dengan Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Perbedaan dan pertentangan tersebut ada pada Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dengan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian fungsi dewan pengupahan hanya sebatas mengkaji hasil survei yang didapat dari lembaga statistik, namun yang berhak menentukan upah minimum adalah gubernur. Berbeda dengan fungsi awal dewan pengupahan yang langsung melakukan survei lapangan/pasar, mengkaji hasil survei dan memberikan masukan pada pemerintah sebagai opsi penetapan upah.

2. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berakibat dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan menggagalakn Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pengupahan. Akibatnya hukum dari adanya pertentangan itu maka, peraturan pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan seharusnya dinyatakan tidak berlaku.

#### **SARAN**

- 1. Berkaitan dengan adanya problematika dalam perburuhan atau dunia industurial terkait dengan pengaturan pengupahan di atas, maka penulis dapat memberi saran atau sanggahan dalam hal ini sebagai berikut:
  Indonesia adalah sebuah negara hukum yang besar dengan tingkat tenaga kerja yang tiggi, sehingga pemerintah dalam ini sebagai pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan harus lebih melihat pada peraturan perundang-undangan diatasnya, atau peraruran perudang-undangan yang lebih tinggi, agar tidak menyebabkan saling bertabrakan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang perundang-undangan yang lainnya. Khusunya terkait dengan kebijakan pengaturan penetapan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak sebagai salah satu pencapaiannya.
- 2. Bagi Masyarakat Baik Pekerja/Buruh Maupun Serikat Pekerja/Buruh. Diharapkan kepada pekerja/buruh untuk tetap memperjuangkan haknya secara maksimal dalam penetapan upah minimum yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Mengingat bahwa pekerja/buruh merupakan Warga Negara Indonesia yang setiap haknya tercantum dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Aloysius Uwiyono, *Asas-asas Hukum Perburuhan*,ctk. Pertama Pt. RajaGrafindo: Jakarta, 2014, hlm.99-100.

- 2. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, ctk. Pertama, Gunung Agung: Jakarta, 2014, hlm.133.
- 3. Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaimana, ctk. Pertama, Bumi Aksara: Jakarta, 2016, hlm .90.
- 4. Ikhwan Fahroji, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, ctk. Pertama, Setara Press: Malang, 2016, hlm .4-30.
- 5. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ctk. Pertama, Kencana: Jakarta, 2014, hln.85.
- 6. Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Histori" ctk. Pertama, Nuansa dan Nusamedia: Bandung. 2015, hln.24.
- 7. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", ctk. Pertama, Paramita: Jakarta. 2014, hln.11-12.
- 8. Heru Prasetyo, Terjemahan Teori Keadilan John Rawls "A Theory of Justice, London: Oxford University press", ctk. Pertma, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2010, hln. 90.
- 9. Rasisul Muttaqien, Terjemahan "Hans Kelsen General Theory of Law and State", ctk. Pertama, Nusa Media: Bandung, 2011, Hal. 7.
- 10. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.23.
- 11. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk.Pertama, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.12.
- 12. Rifai ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 90.
- 13. Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, ctk. Pertama, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 37.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan, Teori Dan Praktik Di Indonesia*, ctk. Pertama, Pt. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.132-133.
- 15. Kausar Oktiandy, Mujibussalim, 2018," Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (kspi) Acaeh Dalam Memperjuangkan Politik Pengupahan Di Aceh", *Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 3, No.3, Agustus 2018.

- 16. Widayanti, 2018 "Tinjauan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Di Kota Semarang" Serat Acitya –*Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume. 7 No.2, 2018.
- 17. Thamrin S, Lidia Febrianti & S. Parman, 2019, "Pemenuhan Keperluan Hidup Layak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan", *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Volume 3, No.1, Juni 2019.
- 18. Beriya Tangkari Utama, 2017, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Dan Tahapan Pencapaian Hidup Layak Guna mewujudkan Upah Layak", *Jurnal Ilmia Hukum Administrasi Negara*, Volume 4, No.2, 2017.
- 19. Ni'matuI Huda, 2006, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum UII*, Volume 1, No. 13, Januari 2006.
- 20. Yetniawati, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, *Jurnal Mimbar* Hukum Volume 29, N. 1, Februari 2017.
- 21. Mohamad Yusup, "Kajian Terhadap Pengaturan Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011", *Jurnal Penelitian Hukum* Gajah Mada, Vol. 1, No. 1, Tahun 2012.
- 22. Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1990 Tentang Perubahan.
- 23. Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1989 Tentang Upah Minimum.
- 24. Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000.
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- 26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 27. Penentuan Kebijakan Pengupahan,, http://wongdesmiwati.Word press.com,
- 28. Pertumbuhan Ekonomi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Mengukurnya, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pertumbuhan-ekonomi adalah/#Pengertian\_Pertumbuhan\_Ekonomi
- 29. Pengertian Upah, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Upah">https://id.wikipedia.org/wiki/Upah</a>.